

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya peradaban dunia, memicu potensi kejahatan manusia di dunia. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi, manusia dengan gampang menciptakan kejahatan dengan contoh halnya dengan sengaja memalsukan uang, kejahatan ini dilakukan dengan maksud memperoleh keuntungan dengan jumlah besar, perbuatan itu jelas sangat merugikan banyak pihak. Keinginan untuk memperkaya diri dengan cara mudah, dengan cara mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana pemalsuan uang.

Uang adalah standar ukuran harga, yakni sebagai media pengukur nilai harga komoditi dan jasa, dan perbandingan harga setiap komoditas dengan komoditas lainnya.¹ Uang merupakan salah satu bentuk transaksi manusia untuk tukar menukar yang sah, atau alat pembayaran yang sah. Dengan maksud memenuhi segala kebutuhan manusia, manusia memerlukan uang untuk mampu memenuhi segala kebutuhannya. Sebagai dasar ingin memenuhi segala kebutuhan manusia didorong dengan bekerja tujuan memperoleh uang untuk memenuhi kebutuhannya.

Perekonomian yang terpuruk karena krisis ekonomi yang melanda negara-negara di dunia ini mengakibatkan keadaan hidup dan kebutuhan hidup manusia dirasa sangat menghimpit. Peran uang yang begitu pentingnya telah menumbuhkan keinginan manusia untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya dan

¹ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), 12.

tidak jarang cara-cara untuk memperoleh uang dilakukan dengan cara melawan hukum.

Sedemikian pentingnya uang menyebabkan sebagian orang berusaha untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya, walaupun dengan cara yang melawan hukum. Wujud dari cara-cara yang melawan hukum itu dapat berupa kejahatan terhadap mata uang itu sendiri, salah satunya tindakan pemalsuan mata uang. Menurut pembentuk undang-undang perbuatan meniru atau memalsukan mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank itu merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan berkurangnya kepercayaan umum terhadap mata uang kertas negara atau uang kertas bank tersebut.²

Manusia yang menggunakan cara cepat untuk mendapatkan uang, diantaranya yaitu dengan melakukan pemalsuan uang. Dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia dengan mudah mampu menggandakan sebuah mata uang persis dengan aslinya. Rekayasa pemalsuan uang yang dilakukan dengan bantuan teknologi menjadi suatu kajian yang ilmiah.

Kejahatan mengenai pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek). “Pemalsuan” yaitu suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain.³ Kejahatan pemalsuan pada pokoknya ditujukan bagi perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap kebenaran.

Setiap negara memiliki peraturan sebagai pedoman kepada setiap warga

² Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), 47.

³ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 43.

negaranya demi tercipta ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Dengan terbentuknya peraturan diharapkan kepada setiap warga negara taat sehingga ada rasa takut untuk melakukan suatu kejahatan.

Tindak pidana pemalsuan uang merupakan delik formil yaitu delik yang dianggap telah terlaksana apabila telah dilakukan suatu tindakan yang terlarang. Dalam delik formil hubungan kausal mungkin diperlukan pula tetapi berbeda dengan yang diperlukan dalam delik materiil, dengan demikian dikatakan bahwa delik materiil tidak dirumuskan secara jelas, lain dengan formil yang dilarang dengan tegas adalah perbuatannya. Dalam delik formil yaitu apabila perbuatan dan akibatnya terpisah menurut waktu, jadi timbulnya akibat yang tertentu itu baru kemudian terjadi.⁴

Dalam sistem hukum pidana, kejahatan terhadap pemalsuan mata uang dan uang kertas merupakan suatu kejahatan yang berat, karena ancaman pidana bagi pelaku kejahatan ini rata-rata maksimum sepuluh tahun penjara dan denda maksimum sepuluh milyar Rupiah,⁵ ketentuan ini diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Tindak pidana Pemalsuan Uang dapat berupa :

1. Mengubah angka yang menunjukkan harga mata uang menjadi angka yang lebih tinggi atau lebih rendah.
2. Memalsukan uang kertas apabila uang kertas tulen diberi warna lain.
3. Memalsu mata uang logam berarti mengubah tubuh uang logam itu dengan menggantikannya dengan logam lain, dan tidak dipedulikan

⁴ Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, (Jakarta: Alumni AHMPH, 1983), 23.

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politeia, 1983), 256.

apakah dengan demikian harga logamnya ditinggikan atau direndahkan.⁶

Dalam hukum Acara Pidana, penjatuhan putusan akhir atas suatu perkara tindak pidana diserahkan kepada hakim dan hakim wajib memutuskan hukuman yang seadil-adilnya terhadap pelaku tindak pidana. Begitu juga dengan tindak pidana peredaran uang palsu, hakim wajib memutuskan hukuman secara adil dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan yang termasuk dalam hukum positif Indonesia. Hakim akan menjatuhkan putusannya dengan berdasarkan pada pembuktian secara hukum ditambah dengan keyakinannya. Idealnya, suatu putusan hakim akan memberikan keadilan untuk semua pihak, bahkan sekaligus memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum.

Pasal 8 ayat 2 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,⁷ disebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, dengan harapan putusan yang dijatuhkan oleh hakim sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya. Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan tentu bagi seorang hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan si pelaku, khususnya dalam penerapan jenis pidana penjara, namun dalam hal Undang-undang tertentu telah mengatur secara normatif pasal-pasal tertentu tentang pembedaan dengan ancaman minimal seperti diatur dalam Undang-Undang. Bagi masyarakat, kepercayaan terhadap lembaga peradilan sangat diperlukan untuk menghindari tindakan main hakim sendiri (anarkisme) oleh masyarakat, serta untuk menciptakan ketertiban hukum.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Jakarta: PT Eresco, 1980), 177.

⁷ Pasal 8 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sedangkan bagi lembaga peradilan, kepercayaan masyarakat sangat penting, tidak hanya sebagai wujud apresiasi atas pertanggungjawaban hakim tetapi juga memberikan suasana nyaman yang kondusif bagi kinerja peradilan dan membangun kewibawaan peradilan sehingga pada akhirnya mendekatkan keinginan kita bersama untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan bermartabat. Berdasarkan Undang-undang tersebut, hakim dituntut untuk bersifat adil dalam membuat suatu keputusan termasuk dalam tindak pidana penyebaran uang palsu.

Para pelaku pemalsuan serta pelaku penyebar uang palsu, menggunakan uang palsu yang telah mereka ketahui dengan diam-diam digunakan untuk melakukan transaksi dan tindakan tersebut sangat merugikan orang lain. Bahkan masyarakat yang secara tidak langsung atau tidak sadar menerima uang palsu tersebut mereka menggunakannya kembali untuk melakukan transaksi dengan alasan untuk tidak merugikan diri sendiri.

Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang penegakan hukum pada tindak pidana peredaran uang palsu, hal ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui lebih dalam bagaimana pelaksanaan penegakkan hukum terhadap tindak pidana pengedaran uang palsu. Selanjutnya peneliti juga ingin mengetahui apa yang menjadi pertimbangan Hukum Dari Hakim Dalam Memutus Perkara tindak pidana Pengedaran Uang Palsu. Bukan hanya itu, alasan penulis untuk mengkaji lebih lanjut tentang pengedaran uang palsu karena setiap kehidupan masyarakat tidak lepas dari uang setiap harinya, pidana yang diputuskan sangat berat (lama) karena jika dibandingkan dengan kasus lain putusan Nomor

115/PID.Sus/2016/PN.KAG dengan pemidaanaan paling lama 2 (dua) tahun serta jumlah uang yang di palsukan sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Oleh karena penelitian didalam skripsi ini difokuskan pada putusan nomor 286/Pid.Sus/2020/PN.Prp tentang Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu, pembahasan hal yang bersifat Yuridis terhadap perkara yang kemudian akan menghasilkan suatu bahan analisa yang dapat dipergunakan untuk memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dalam Ilmu Hukum Pidana.

Tindak pidana penyebaran uang palsu putusan nomor 286/Pid.Sus/2020/PN.Prp terjadi di Kabupaten Rokan Hulu pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wib Hasan Basri dan Jufrizal Als Jufri telah mengedarkan rupiah palsu di warung milik Idar di Desa Langkitin Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu, yang mana ketika itu Hasan Basri dan Jufrizal membeli 1 (Satu) bungkus rokok sampoerna dengan menggunakan pecahan rupiah palsu Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), dan menerima kembalian uang tunai asli sebesar Rp75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Idar.

Sebelum membelanjakan uang palsu pada warung Idar, Hasan dan Jufri telah membelanjakan uang plasu di warung Ikmal dengan cara membeli 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna dengan harga Rp. 25.000 kemudian dibayar menggunakan uang palsu pecahan Rp. 100.000, dan kembalikan uang kembalian pembelian oleh Ikmal Rp. 75.000.

Hasan Basri dan Jufrizal juga telah membelanjakan rupiah palsu yang dicetak di 2 (Dua) warung berbeda dengan belanjaan yang sama yaitu rokok sampoerna. Kemudian saat saudara Hasan Basri dan Jufrizal tertangkap maka

pada saudara Hasan Basri saat itu ditemukan rupiah palsu yang belum diedarkan sebanyak 49 (Empat puluh Sembilan) lembar rupiah palsu.

Dalam putusan hakim menyatakan terdakwa Hasan Basri dan Jufrizal tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyebaran dan penyimpanan uang palsu” dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan sehingga masa tahanan terdakwa menjadi 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan.

Pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang pada pasal 36 ayat 1, 2 dan 3 berbunyi:⁸

- 1) Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 (1) dipidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun penjara serta denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 3) Setiap orang yang mengedarkan dan/ membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara serta

⁸ Pasal 26 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

denda paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”

Berdasarkan pada kronologi kasus, pelaku sudah memenuhi ketiga unsur tindak pidana pada pasal 36 ayat 1, 2, dan 3 dan seharusnya pelaku dikenakan pasal berlapis karena pelaku sudah memenuhi tiga unsur pidana yaitu memalsukan uang, menyimpan uang palsu secara fisik serta mengedarkan uang palsu tersebut, sedangkan hakim dalam memutus perkara dengan nomor 286/Pid.Sus/2020/PN.Prp hanya menjatuhkan hukuman yang dirasa menyimpang dan tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 yaitu menjatuhkan hukuman dengan penjara 15 (lima belas) tahun serta denda sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana selama 5 (lima) tahun sehingga masa tahanan terdakwa menjadi 20 (dua puluh) tahun..

Melalui latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan hukum dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU”**. Alasan peneliti mengangkat judul tersebut karena peneliti tertarik mengkaji lebih dalam tentang tindak pidana uang palsu, sebab dalam penanganan tindak pidana di Polres Kabupaten Rokan Hulu sangat minim perkara tersebut. Bukan hanya itu, alasan penulis untuk mengkaji lebih lanjut tentang pengedaran uang palsu karena setiap berkehidupan masyarakat tidak lepas dari uang setiap harinya dan juga karena peneliti ingin mengetahui bagaimana cara membedakan uang palsu dengan yang aslinya.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum pada Perkara No. 286/Pid.Sus/2020/PN.Prp tentang pengedaran uang palsu di Kabupaten Rokan Hulu?
2. Bagaimanakah putusan dari hakim dalam memutus Perkara No. 286/Pid.Sus/2020/PN.Prp tentang pengedaran uang palsu sehingga diputuskan pembedanaan maksimal?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari permasalahan tersebut diatas, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum pada Perkara No. 286/Pid.Sus/2020/PN.Prp tentang pengedaran uang palsu di Kabupaten Rokan Hulu.
2. Untuk menganalisis putusan dari hakim dalam memutus Perkara No. 286/Pid.Sus/2020/PN.Prp tentang pengedaran uang palsu sehingga diputuskan pembedanaan maksimal.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kepustakaan dalam kajian ilmu hukum, khususnya hukum pidana terkait tindak pidana pengedaran uang palsu.

2. Secara Praktis

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
- b. Untuk bahan informasi bagi para akademisi, maupun sebagai pertimbangan bagi penelitian lanjutan.
- c. Sebagai bahan masukan bagi Penegak Hukum, khususnya Polri sebagai penyidik, Kejaksaan RI sebagai penuntut umum, Pengacara sebagai penasihat hukum, dan Hakim sebagai pemutus dalam menangani perkara pengedaran uang palsu.

1.5 Batasan Masalah

Berangkat dari permasalahan yang telah diuraikan maka peneliti membatasi ruang lingkup penegakan hukum dalam penelitian ini yaitu hanya kepada hakim PN Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu. Sehingga untuk mendapatkan informasi yang lebih konkrit maka peneliti hanya akan melakukan wawancara dengan hakim PN Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana

2.1.1 Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dengan kesimpulan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa dengan maksud memahami, suatu pendapat dari segi hukum.⁹

Yuridis berasal dari kata *Yuridisch* berarti menuruti hukum yang telah diakui oleh pemerintah. jika aturan ini dilarang, maka siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan teguran. Yuridis ini sifat nya memaksa dan mengikat artinya seseorang harus mematuhinya dan mengikat semua orang yang ada di sebuah wilayah dimana hukum ini diberlakukan. yuridis memiliki dua bentuk aturan, yaitu berbentuk tulisan dan juga lisan. aturan yang berbentuk tulisan tertulis di dalam undang-undang, sedangkan aturan yang berbentuk lisan terdapat dalam aturan hukum adat.

Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman¹⁰. Pengertian Tinjauan Yuridis menurut hukum pidana, adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang

⁹ <http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-dimasyarakat.html> diakses Kamis 10 Juni 2021 Jam 01.39 WIB.

¹⁰ <http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis/>, diakses pada tgl 09 Februari 2016, pukul 14:00 WIB.

artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan - tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur - unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana.

2.1.2 Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹¹

Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai

¹¹ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta, Hlm. 32

perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan aturan hukum yang berlaku. Maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakkan. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu:¹²

- a. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Pervention without punishment*), dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana.

¹² Arief, Nawawi Barda. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip, Hlm. 42

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum menurut Jimly Asshadique juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.¹³

2.1.3 Pengertian Tindak Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan, yang pada dasarnya dapat dikatakan suatu penderitaan (*nestapa*) yang dikenakan kepada seseorang yang telah terbukti

¹³ Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf (diakses tanggal 10 Juni 2021, Pukul 01.50 WIB)

bersalah melakukan suatu tindak pidana.¹⁴ Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *vebrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”¹⁵. selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan secara kriminologie kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut”.¹⁶

Arif Gosita memberikan pengertian tindak Pidana adalah tindakan yang tida hanya dirumuskan dalam Undang-Undang pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana, tetapi juga dilihat dari pandangan tentang kejahatan, devisi (penyimpangan dari peraturan Undang-Undang Dasar 1945) dan kualitas kejahatan yang berubah-ubah. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Adapun unsur-unsur dari suatu tindak pidana atau delik yaitu :¹⁷

- a) Harus ada kelakuan;
- b) Kelakuan tersebut harus sesuai dengan undang-undang;

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hal.1.

¹⁵ Djoko Prakoso dan Agus Imunerso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologie Dalam Konteks KUHAP*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hal. 117.

¹⁶ *Ibid*, hal.16.

¹⁷ Arif Gosita, *Hukum dan Hak-hak anak*, Bandung: Rajawali, 1983, hlm 42.

- c) Kelakuan tersebut adalah kelakuan tanpa hak;
- d) Kelakuan tersebut dapat diberikan kepada pelaku;
- e) Kelakuan tersebut diancam dengan hukuman.

Menurut Moeljanto perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Unsur-Unsur dari suatu perbuatan pidana yaitu:¹⁸

- a) Perbuatan manusia;
- b) Yang memenuhi dalam rumusan undang-undang;
- c) Bersifat melawan hukum (syarat materil).

Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana, selanjutnya akan diuraikan beberapa defenisi tindak pidana menurut para sarjana antara lain :

- a) Van Hamel¹⁹ “Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar hukum yang ditegakkan negara”.
- b) Simons²⁰ “Suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan Hakim telah dijatuhkan kepada orang yang bersalah”.

¹⁸ Moeljanto, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum pidana*, Jakarta , 1983, hlm 2.

¹⁹ J.M.van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Materiil Bagian Umum*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hal.17.

²⁰ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hal 34.

- c) Sudarto²¹ Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
- d) Roeslan Saleh²² Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara padaa pembuat delik.
- e) H.L.A Hart²³ Pidana merupakan salah satu unsur yang esensial di dalam hukum pidana. Pidana itu harus;
 - 1) Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan;
 - 2) Dikenakan pada seseorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana;
 - 3) Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum;
 - 4) Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana;
 - 5) Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, larangan tersebut disertai dengan sanksi berupa pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.

Untuk mengenakan pidana sebagaimana yang diuraikan di atas, harus dipenuhi syarat-syarat tertentu yang lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak

²¹ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hal.1.

²² *Ibid*, hal 18.

²³ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992, hal.22.

pidana. Seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*).

Unsur-unsur tindak pidana dibedakan antara lain ;

- a) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas. Artinya, seseorang tidak berbuat hal yang termasuk perbuatan pidana yang dilakukan oleh manusia, yang melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan di hukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut. Jadi, jika hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturab pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- b) Diancam dengan hukuman. Hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang yang bersalah. Dimana unsur-unsur kesalahannya, yaitu harus berkehendak, keinginan, atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana. Selain itu, orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui, dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan sebagai kesalahan yang disebabkan si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.
- c) Orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya. Unsur material dari tindak bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga tidak ada perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi, meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila

tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana.

- d) Unsur melawan hukum
- e) Ada beberapa tindak pidana yang memerlukan hal-hal obyektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP). Melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemis (Pasal 504 KUHP). Tindak pidana tersebut dilakukan dimuka umum.
- f) Unsur yang memberatkan tindak pidana (Pasal 333 KUHP)
- g) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana (Pasal 123 KUHP)

Tindak pidana juga mengenal unsur subyektif, unsur ini meliputi :

- a) Kesengajaan (dolus) (Pasal 281 KUHP)
- b) Perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP)
- c) Pembunuhan (Pasal 338 KUHP)
- d) Kealpaan (culpa) (Pasal 334 KUHP) ; dan
- e) Menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP)²⁴

2.1.4 Unsur-unsur Tindak Pidana

Seseorang dapat dijatuhi pidana adalah apabila orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dirumuskan dalam KUHP, karena pada umumnya pasal-pasal dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana. Ada beberapa pendapat para ahli tentang unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

²⁴ Fitrotin Jamilah, *KUHP*, Jakarta Timur, Dunia Cerdas, 2014, hal.35

1. Sungguhpun demikian setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.²⁵
2. Istilah strafbaar feit dengan istilah tindak pidana, alasannya pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadikan soal asal diketahui apa yang dimaksud dan dalam hal yang penting adalah isi dari pengertian itu, namun lebih condong untuk memakai tindak pidana seperti yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang, istilah ini sudah dapat diterima masyarakat, jadi mempunyai sosilogishie gelding.²⁶
3. Strafbaar feit diartikan dengan peristiwa pidana, karena istilah itu meliputi suatu perbuatan (*handeling* atau *doen positief*) maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melainkan itu). Lebih lanjut dijelaskan pula oleh Utrecht peristiwa pidana sebagai suatu peristiwa hukum yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.²⁷
4. Unsur-unsur subjektif yaitu unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk kedalamnya yaitu segala yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur objektif yaitu unsur-unsur

²⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997 , hlm 193.

²⁶ Sudarto, 2001, *Op. Cit*, hlm 35.

²⁷ Utrecht, *Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Emas, Surakarta, 1986 ,hlm 25

yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁸

5. Mengenai pengertian *strafbaar feit*, Sudarto membagi menjadi dua pandangan sebagai berikut:²⁹
 - a) Pandangan monistis yaitu melihat keseluruhan (tumpukan) syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan.
 - b) Pandangan dualistis yaitu pandangan yang memisahkan “pengertian perbuatan pidana” (*criminal act*) dan ”pertanggungjawaban pidana” (*criminal responsibility*).
6. Menurut Simons unsur-unsur *strafbaar feit* adalah:
 - a) Perbuatan manusia (positif dan negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
 - b) Diancam dengan pidana (*strafbaargesteld*);
 - c) Melawan unsur (*onrechtmatig*);
 - d) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
 - e) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*teorekeningsvatbaar persoon*).
7. Van Hamel menyebutkan unsur-unsur *strafbaar feit* adalah sebagai berikut:

Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;

 - a) Bersifat melawan hukum;
 - b) Dilakukan dengan kesalahan;
 - c) Patut dipidana.

²⁸ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2006, hlm 30.

²⁹ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Jakarta, 2006, hlm 35.

8. E Mezger menyebutkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:
 - a) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
 - b) Sifat melawan hukum (baik bersifat objektif maupun subjektif);
 - c) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
 - d) Diancam dengan pidana.

9. J. Bauman menyebutkan unsur-unsur tindak pidana yaitu:

“Adanya perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan Menurut Karni delik itu mengandung suatu perbuatan yang mengandung perlawanan hak, yang dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggungkan. Menurut Wirjono Prodjodikoro mengemukakan definisi pendek, yaitu: “Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. Jelas sekali dilihat dari definisi-definisi di atas tidak adanya pemisahan antara *criminal act* (perbuatan pidana) dan *criminal responsibility* (pertanggungjawaban pidana)³⁰ .

Dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan tindak pidana apabila perbuatan itu harus memenuhi syarat-syarat pemidanaan, yaitu: Memenuhi rumusan undang-undang; Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda); Terhadap pelakunya atau orangnya harus ada unsur kesalahan; Orang yang melakukan tindakan mampu bertanggungjawab; Dolus atau Culpa (tidak ada alasan pemaaf).

³⁰ *Ibid* ,hlm 24- 25.

10. Menurut Roeslan Saleh bahwa mengenai penentuan perbuatan pidana yang memenuhi rumusan undang-undang di Indonesia menganut asas legalitas yang terdapat Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi: Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Hal ini sesuai dengan pernyataan, pembentuk undang-undang menyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan pidana, sebelum dinyatakan dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana maka perbuatan tersebut belum dapat dikatakan perbuatan pidana. Hal tersebut memenuhi ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP³¹. Dengan demikian bahwa dasar pokok dalam menjatuhkan pidana adalah norma yang tertulis. Asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, lebih dikenal dalam bahasa latin yaitu *nullum delictum poena sine previa lege poenela* (tidak ada pidana tanpa ada peraturan lebih dulu).
11. Asas ini bertujuan untuk terjaminnya kepastian hukum di samping latar belakang bahwa tentu saja asas ini mencegah agar tidak terjadi kesewenangwenangan penguasa terhadap rakyatnya. Azas ini mengandung tiga pengertian, yaitu :³²
- a) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu belum dinyatakan dalam suatu peraturan perundang-undangan.

³¹ Roeslan Saleh, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya* , Aksara Baru, 1980, Jakarta hlm 1.

³² *Ibid*, hlm 40

- b) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas).
- c) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Unsur pemidanaan yang kedua adalah bersifat melawan hukum, yang dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah “*Onrechtmatigheid*” atau bisa dinamakan juga “*Wederrechtelijkheid*”.

12. Menurut Roeslan Saleh mengenai unsur sifat melawan hukum ialah Suatu perbuatan dapat dipidana maka pembentuk undang-undang memberitahukan bahwa ia memandang perbuatan itu sebagai bersifat melawan hukum, atau untuk selanjutnya dipandang seperti demikian³³.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan unsur atau bersifat melawan hukum, meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan tindak pidana dalam undang-undang dan tidak dibenarkan namun hal tersebut memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Azas kesalahan (*culpabilitas*) menyangkut orangnya atau pelakunya. Jadi untuk adanya pemidanaan harus ada kesalahan pada si pembuat tindak pidana. Dalam hal ini berlaku azas “*nulla poena sine culpa*” atau tidak ada pidana tanpa kesalahan³⁴.

³³ *Ibid*, hlm 3.

³⁴ *Ibid*, hlm 39

a. Pertimbangan Yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya :

1) Dakwaan jaksa penuntut umum

Tindak Pidana Pemalsuan diatur dalam pasal 245 KUHP dan pasal 36 Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pada umumnya surat dakwaandiartikan oleh para ahli hukum berupa pengertian surat akta yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepadaterdakwa, perumusan ditarik atau disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan pasal tindak pidanayang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa, dan surat dakwaantersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalamsidang pengadilan.³⁵

2) Keterangan saksi

Keterangan saksi sebagai alat bukti menurut pasal 185 ayat (1) KUHP adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

3) Keterangan terdakwa

³⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP, Jilid I*, Sinar grafika, Jakarta 1997, hlm. 414

Keterangan terdakwa menurut pasal 189 ayat (1) KUHAP adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

4) Barang-barang bukti

5) Pasal-pasal dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Undang-Undang yang mengatur tentang peredaran uang palsu adalah Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, pasal-pasal yang memuat aturan ini adalah pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) dan 36 ayat (1), (2) dan (3).

b. Pertimbangan Yang Bersifat Normatif

1) Perbuatan Pidana

Menurut Moeljatno, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

2) Unsur kesalahan pembuat pidana

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana, Muladi dan Dwidja Priyatno menyatakan bahwa kesalahan mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Jadi, orang yang bersalah melakukan perbuatan itu berarti bahwa perbuatan itu dapat dicelakan kepadanya, maka dari itu dapat dikatakan bahwa kesalahan merupakan dasar untuk pertanggungjawaban pidana.³⁶

3) Motif dan tujuan tindak pidana

³⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal 118

Dalam setiap perkara pidana, pelaku perbuatan pidana mempunyai motif dan tujuan tindak pidana yang berbeda-beda.

- 4) Cara melakukan tindak pidana
- 5) Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana

2.2 Tinjauan Umum Uang

2.2.1 Pengertian Mata Uang

Mata uang adalah alat pembayaran transaksi ekonomi yang digunakan di suatu negara. Untuk Indonesia, mata uang adalah rupiah. Dahulu kala, manusia primitif belum menggunakan uang, ataupun alat pertukaran. Ini dikarenakan oleh pada waktu itu manusia dapat memenuhi semua keinginannya dari lam sekitarnya. Ketika sumber daya alam yang mereka gunakan habis, mereka berpindah dan mulai menggunakan sumber daya alam yang ada di sekitarnya lagi. Barulah ketika munculnya peradaban kuno manusia mulai menukar barang miliknya dengan barang milik orang lain, yang disebut barter. Kemudian setelah zaman lebih maju, manusia mulai menggunakan alat penukar, walaupun belum berupa uang. Alat ini disebut uang barang. Barulah setelah manusia menguasai penggunaan tulisan dan huruf, dikenalah uang atau disebut uang kepercayaan (uang *fiduciair*) yaitu uang yang nilai bahannya lebih kecil dari nilai yang tertera pada uang tersebut. Contohnya pada uang kertas³⁷.

2.2.2 Pemalsuan Mata Uang Rupiah

Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang

³⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Matauang>, diakses tanggal 6 Juni 2021, Jam 22.00 Wib.

serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan.

Dalam hal penempatan uang atau mata uang itu lebih sering disebut pemalsuan. Barang konsumen tetapi juga meniru ketika mereka tidak diproduksi atau yang dihasilkan oleh manufaktur atau produsen diberikan pada label atau merek dagang tersebut ditandai oleh simbol. Ketika objek-adakan adalah catatan atau dokumen ini sering disebut sebagai dokumen palsu³⁸. Uang palsu merupakan semua benda berupa hasil tiruan uang baik uang kertas maupun uang logam atau semacam uang atau uang yang dipalsukan yang dapat dan atau dengan maksud akan diedarkanserupa yang asli³⁹. Maka dapat disimpulkan bahwa pemalsuan uang palsu adalah suatu tindakan pidana memalsukan suatu benda.

Dalam hal ini uang yang dilakukan oleh seseorang secara sengaja maupun tidak sengaja. Keberadaan uang palsu merupakan suatu hal yang sulit untuk dihindari karena uang memiliki fungsi yang strategis di dalam kelangsungan suatu pemerintahan atau negara. Sifat strategis tersebut disebabkan karena uang dapat menjadikan sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dan juga dijadikan sebagai alat politik untuk menjatuhkan perekonomian suatu negara. Agar keberadaan uang di suatu negara tetap selalu dalam fungsinya sesuai dengan tujuannya, maka pencegahan uang palsu perlu diupayakan baik secara preventif maupun represif. Pemalsuan uang dilatarbelakangi oleh situasi perekonomian yang terpuruk, menyebabkan banyak masyarakat yang ingin mendapatkan uang banyak untuk memenuhi kebutuhan

³⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemalsuan>, diakses pada tanggal 4 april 2019

³⁹ <http://psikologi-untar.blogspot.com/2014/11/pemalsuan-uang-cherika>. diakses pada tanggal 4 april 2019.

hidupnya dengan cara yang mudah. Salah satu motivasi yang kuat bagi para pemalsu dalam melakukan perbuatannya, di samping motivasi lainnya seperti motivasi politis untuk mengacaukan perekonomian Negara.

2.3 Ketentuan Pidana Mengedarkan Mata Uang Palsu Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan, dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah

Unsur kesalahan dalam kejahatan peniruan dan pemalsuan mata uang dan uang kertas Negara maupun uang kertas bank sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 244 KUHP adalah kesengajaan dengan maksud berupa kesalahan dalam arti yang sempit. Pelaku dalam melakukan perbuatan meniru dan memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank didorong oleh suatu tujuan yang bermaksud mengedarkan atau menyuruh orang lain mengedarkan uang kertas palsu atau uang kertas tidak asli tersebut sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak palsu demi memperoleh suatu keuntungan⁴⁰.

Berdasarkan kepada Pasal 245 KUHP yang menyatakan: Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas yang tulen atau tidak palsu, padahal ditiru atau dipalsu oleh sendirinya, atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulen atau palsu, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia, mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud

⁴⁰ *Op Cit*, hal. 163-166

mengedarkan sebagai uang tulen dan tidak palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun⁴¹.

Rumusan pada Pasal 245 KUHP tersebut, ada 4 bentuk penjelasan kejahatan pengedaran uang palsu, yaitu:

- 1) Melarang orang yang dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu yang seolah-olah sebagai mata uang kertas asli dan tidak dipalsu, yang mana mata uang palsu tersebut ditiru atau dibuat sendiri oleh yang bersangkutan.
- 2) Melarang orang yang menerima dan mengetahuinya mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank tersebut palsu, lalu dengan sengaja mengedarkannya sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu.
- 3) Melarang orang yang dengan sengaja menyimpan mata uang atau uang kertas palsu lalu memasukkan ke Indonesia, yang mana mata uang atau uang kertas palsu tersebut ditiru atau dibuat oleh sendirinya lalu bertujuan untuk mengedarkan atau menyuruh orang lain mengedarkan mata uang atau uang kertas palsu tersebut seolah-olah mata uang atau uang kertas asli.
- 4) Melarang orang yang mendapat mata uang atau uang kertas palsu lalu dengan sengaja menyimpan lalu memasukkannya ke Indonesia, dengan

⁴¹ Penjelasan Pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

maksud mengedarkan atau menyuruh orang lain untuk mengedarkannya sebagai mata uang atau uang kertas asli⁴².

Objek kejahatan dalam Pasal 245 KUHP adalah sama dengan objek kejahatan dalam Pasal 244 KUHP, yakni:

- 1) Mata Uang;
- 2) Uang Kertas; dan
- 3) Uang Kertas Bank⁴³.

Pada Pasal 244 KUHP unsur perbuatan yang dilarang adalah meniru dan memalsu, sedangkan pada Pasal 245 KUHP unsur perbuatan yang dilarang adalah mengedarkan, menyimpan, dan memasukkan ke Indonesia. Menurut ketentuan pada Pasal 244 dan 245 KUHP tersebut, kejahatan pada Pasal 245 KUHP terjadi setelah terjadinya kejahatan pada Pasal 244 KUHP.

Pelaku biasanya terlebih dahulu meniru dan memalsu mata uang atau uang kertas sebelum diedarkan atau menyimpan uang palsu tersebut. Perbuatan meniru menghasilkan mata uang dan uang kertas tidak asli, sedangkan perbuatan memalsu menghasilkan mata uang dan uang kertas dipalsu. Kedua uang yang mengandung sifat demikian dapat disebut uang palsu. Setelah adanya mata uang atau uang kertas palsu barulah dapat dilakukan perbuatan mengedarkan, menyimpan dan memasukkan ke Indonesia. Biasanya tindak pidana pengedaran uang palsu dilakukan oleh lebih dari satu orang pelaku atau bersama-sama. Penelitian ini terdapat pula teori dan pengertian dari Pasal 55 KUHP tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana, yang menyatakan:

⁴² Sunarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994, hal. 54

⁴³ *Ibid*, hal. 55

1) Dipidana sebagai pembuat delik:

Ke-1 : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan.

Ke-2 : mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2) Terhadap penganjur hanya perbuatan yang disengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya⁴⁴.

Selain diatur dalam KUHP mengenai kejahatan terhadap uang palsu, terdapat pula pengaturannya dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan, dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah. Pengaturan dalam Surat Edaran Bank Indonesia tersebut mengenai uang palsu atau uang yang diragukan keasliannya diatur dalam beberapa pasal didalamnya, antara lain Pasal 12, yang menyatakan masyarakat dapat meminta klasifikasi kepada Bank Indonesia terhadap uang yang diragukan keasliannya⁴⁵.

Pada Pasal 13 ayat (1), berisi bahwa bank Indonesia memberikan penggantian terhadap uang yang telah dinyatakan asli, selanjutnya pada Ayat (2) diatur besarnya penggantian terhadap uang yang telah dinyatakan asli sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) yang mengacu pada Pasal 9 Ayat (4),

⁴⁴ Penjelasan Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴⁵ Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/14/PBI/2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan Serta Pemusnahan.

yang menyatakan Bank Indonesia dan atau pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia memberikan penggantian atas uang lusuh atau uang cacat sebesar nilai nominalnya, dan pada Pasal 9 Ayat (7) yang isinya menyatakan besarnya penggantian atas uang rusak terhadap uang kertas atau uang logam apabila fisik uang lebih besar dari setengah ukuran aslinya dan ciri uang dapat dikenali keasliannya diberikan penggantian sebesar nilai fisik normal dan fisik uang yang sama dengan atau kurang dari setengah ukuran aslinya tidak diberikan pengganti.

Besarnya pengganti terhadap uang kertas yang terbuat dari bahan plastik (poliner) apabila, fisik uang mengerut dan masih utuh serta ciri uang dapat dikenali keasliannya diberikan pengganti sebesar nilai nominal dan apabila fisik uang mengerut dan tidak utuh serta ciri uang dapat dikenali keasliannya besarnya penggantian sama dengan nilai nominalnya. Pada Pasal 13 Ayat (3), menyatakan bahwa uang yang dinyatakan palsu tidak diberikan penggantian oleh Bank Indonesia, selanjutnya pada Pasal 13 Ayat (4), berisi uang yang dinyatakan palsu pada Ayat (3) akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya terdapat kewajiban dari pihak bank umum untuk menyampaikan laporan mengenai penemuan uang palsu kepada Bank Indonesia yang diatur pada Pasal 14 dan Pasal 15 Ayat (1), yang menyatakan Bank Indonesia memberikan informasi dan pengetahuan mengenai tanda keaslian uang kepada masyarakat dan pada Pasal 15 Ayat (2) mengenai memberikan informasi dan pengetahuan sebagaimana yang diatur pada Pasal 15 Ayat (1), bahwa Bank Indonesia dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Pada Pasal 16 yang berisi Bank Indonesia melakukan kerjasama dengan instansi yang berwenang dalam rangka penanggulangan pengedaran uang palsu, sanksi terhadap pelanggaran yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 dikenakan berupa sanksi administratif. Akan halnya dengan mata uang asing palsu maka mata uang rupiah juga secara yuridis tidak dapat dianggap sah, sehingga dengan sendirinya tidak dapat dipergunakan sebagai alat tukar menukar maupun sebagai alat pembayaran yang sah dalam perekonomian di Indonesia. Ketidaksahannya tersebut, maka Undang-undang yang berlaku dengan tegas melarang beredar, apabila pelakunya terbukti dalam persidangan maka akan mendapat sanksi pidana yang cukup berat mengingat bahwa perbuatan mereka tersebut akan mengganggu ketentraman umum, khususnya penipuan kepada masyarakat dan menurunkan nilai mata uang Indonesia dalam pasar perekonomian.

Di dalam kitab Undang-undang hukum pidana sebagai landasan hukum setiap tindak pidana di Indonesia, melarang diedarkan dan dipergunakannya benda-benda yang palsu antara lain mata uang palsu, sehingga peredarannya dan penggunaannya dianggap tidak sah dan merupakan suatu tindak pidana penipuan kepada masyarakat⁴⁶. Dengan demikian adalah hal yang positif, jika setiap orang yang mendapatkan dan memiliki mata uang palsu untuk segera melaporkan dan menyerahkannya ke pihak yang berwenang serta diselesaikan menurut prosedur hukum yang berlaku.

⁴⁶ R. Sugandhi, *Loc Cit*, hal. 42

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah metode yang digunakan untuk mengubah data sesuai dengan tujuan penelitian. Metode yang digunakan dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

3.1 Jenis dan Sumber Hukum

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁷

Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Data/materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para responden melalui penelitian lapangan.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan suatu penerapan tindak pidana mengedarkan atau membelanjakan uang palsu di Kabupaten Rokan Hulu.

3.2 Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, sebagai lokasi penelitian yang dipilih adalah Kabupaten Rokan Hulu, alasan dengan dipilihnya lokasi penelitian

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 134

tersebut, karena hakim pada PN Pasir Pengaraian menetapkan pemidanaan maksimal.

3.3 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.⁴⁸ Populasi juga di katakan wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁴⁹ Populasi dalam penelitian ini menggunakan populasi terbatas, dan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah hakim dan penyidik.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jika populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasannya, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.⁵⁰

Karena populasi biasanya sangat besar dan sangat luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu. Dalam suatu penelitian sebenarnya tidak perlu untuk meneliti semua obyek atau semua gejala atau semua individu atau semua kejadian atau semua unit tersebut untuk dapat memberi

⁴⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, "Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri", Ghalia Indonesia, Semarang, 1988, cet 3, hlm 44

⁴⁹ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta. hlm 115.

⁵⁰ *Ibid*, hlm 116.

gambaran yang tepat dan benar mengenai keadaan populasi itu, tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel.⁵¹

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* atau penarikan sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu. Teknik ini dipilih karena alasan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, sehingga tidak mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya.⁵² Sampel dalam penelitian ini yaitu :

1. Lusiana Amping, SH, MH (Hakim)
2. Syahril Siregar, SH (Jaksa)
3. Hendra Sitorus, SH (Penyidik)

3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan data yang memiliki kaitan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, data-data tersebut berupa data primer dan data sekunder, berikut penjelasannya :

1. Data primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan sumber informasi di pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

⁵¹ *Op.cit.*, hlm 44

⁵² *Op.cit.*, hlm 51

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari telaah pustaka yakni buku-buku hukum, jurnal hukum, dan dokumen yang telah ada serta relevan dengan masalah yang Penulis kaji.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan masalah yang dikaji Penulis, maka Penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian pustaka (*Library Research*)

Dalam penelitian pustaka, Penulis melakukan pengumpulan data melalui berbagai literature baik berupa buku, jurnal, majalah, Koran, dan karya tulis lainnya serta beberapa literature lainnya yang memiliki keterkaitan dengan materi pembahasan Penulis.

2. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Dalam hal ini Penulis mengadakan pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan objek yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini dilakukan teknik interview (wawancara) secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait.

3.6 Teknik Analisis Data

Agar pengolahan data primer dan sekunder seperti yang tersebut diatas dapat menjadi sebuah karya ilmiah, maka analisis data dalam penelitian ini yaitu :

1. Pada permasalahan pertama yakni tentang pelaksanaan penegakan hukum pada Perkara No. 286/Pid.Sus/2020/PN.Prp tentang di Kabupaten Rokan

Hulu akan di analisis dengan akan di analisa dengan dengan teori maupun studi kepustakaan.

2. Pada permasalahan kedua yakni tentang pertimbangan hukum dari hakim dalam memutus Perkara No. 286/Pid.Sus/2020/PN.Prp tentang pengedaran uang palsu sehingga diputuskan pembedanaan maksimal akan di analisa dengan melakukan wawancara terhadap sampel penelitian ini.